

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

Audit merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk tercapainya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Selama melaksanakan kegiatannya, audit harus bersikap objektif dan kedudukannya dalam organisasi harus bersifat independen. (Ayu Armando, 2015)

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Lawrence B. Sawyer mengutip pernyataan dari *Institute Of Internal Auditors* mengenai pengertian audit internal (Sawyer, 2005:9) yakni :

“Internal auditing is an independent appraisals function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.”

(Sawyer, 1995:3)

Sementara itu, menurut Mulyadi (2010:211) definisi dari pemeriksaan intern yaitu:

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.”

Definisi pemeriksa intern menurut *The Institute of Internal Auditors* (2011:2) adalah:

“Internal auditing is independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringin a systematic,

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”.

Definisi pemeriksaan intern yang telah disebutkan oleh *Institute of Internal Auditors* (2011:2) dapat diartikan sebagai aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Menurut pernyataan *Institute of Internal Auditors* tersebut, fungsi audit internal dalam suatu organisasi adalah untuk memeriksa dan juga mengevaluasi segala operasional perusahaan dengan penilaian yang independen, agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan itu sendiri. Memeriksa dan juga mengevaluasi merupakan tugas utama dan juga peran yang harus dilaksanakan auditor internal terhadap perusahaan.

Pengertian audit internal yang dikemukakan oleh Sawyer, secara garis besar sama halnya dengan yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) yaitu :

“Internal audit is the process affected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in: 1) effectiveness and efficiency operations, 2) reability of financial reporting, 3) the compliance with applicable laws and regulations.” (Arens, 2008:65)

Audit internal merupakan proses yang dijalankan oleh pihak-pihak penting organisasi seperti dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu

organisasi yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan yang memadai dan juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengertian audit internal banyak dikemukakan oleh para ahli audit. Pada intinya semua memandang audit internal sebagai suatu fungsi yang independen, yang memberikan pelayanan kepada organisasi dalam menilai sistem pengendalian intern suatu perusahaan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern merupakan suatu kegiatan penilaian yang independen dan objektif, memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan, untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi guna membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. (Dina Rahayu, 2015)

2.1.2 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal adalah membantu manajemen agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai, seperti apa yang dikemukakan oleh *The Chief of Internal Auditors* (Sawyer, 2005: 28) yaitu:

“The objective of Internal audit to provide guidance and related matters to the organizations so as to assist management in the discharge of its responsibilities for installing and maintaining controls that to ensure organizational objective are achieved. To this end it furnishes them with analysis appraisals, recommendation, consultation and information concerning the activities reviewed.”

Pernyataan tujuan audit internal pun dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006: 11) sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan

pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”

Sedangkan menurut Sukirno Agoes (2012:222), tujuan pemeriksaan intern adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”.

Tujuan dari audit internal harus dimuat dalam suatu *Charter Audit Internal*, hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 2004: 15) yaitu:

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal* konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan intern meliputi:

1. Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya.
2. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.
3. Memberikan penilaian saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.
4. Mencapai tujuan dengan cara etis.

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan

mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

2.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Arens (2008: 123) Audit internal meliputi lima kategori yaitu lingkungan kendali, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Lima kategori ini merupakan komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Terdapat ruang lingkup dalam internal audit seperti yang dinyatakan oleh IIA (Sawyer, 2005:23):

“The scope of internal auditing work encompasses a systematic, disciplined approach to evaluating and improving the adequacy and effectiveness of risk management, control and governance processes and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities.”

Ruang lingkup audit internal menurut IIA mencakup pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan atau kememadaiannya dan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, pengelolaan organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi. Lingkup pengendalian audit internal yang dimuat dalam SPAI (2004: 13) adalah sebagai berikut:

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.”

2.1.4 Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal

Wewenang dan tanggungjawab audit internal harus dinyatakan secara tegas dalam dokumen tertulis yang formal. Wewenang dan tanggungjawab dari

fungsi audit internal ini dimuat dalam suatu *Internal Audit Charter*. *Charter* tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berikut ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki auditor internal yang dinyatakan oleh IIA (Sawyer, 2005:33).

“Authorized acces to records, personnel and resources needed to conduct the audit”

Pernyataan IIA diatas mengemukakan bahwa salah satu wewenang auditor internal adalah memiliki akses catatan-catatan, personil-personil dan sumber daya yang dibutuhkan untuk keperluan dalam menjalankan tugas audit. Tanggungjawab dari auditor internal yang mengemukakan oleh (Amin Widjadja Tunggal, 2005: 21) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Direktur audit internal memiliki tanggungjawab dalam menetapkan program audit internal organisasi. Direktur audit internal bertugas untuk mengarahkan personil atau karyawan dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal yang menyiapkan rencana tahunan, untuk memeriksa semua unit organisasi beserta aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Direktur audit internal menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan. Auditing supervisor memiliki tanggungjawab dalam membantu direktur auditor internal dalam mengembangkan program audit tahunan yang telah dibuat dan membantu dalam menkoordinasi kinerja pihak auditing dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai. Tanggungjawab senior auditor adalah menerima program audit dan instruksi untuk area audit yang telah ditugaskan oleh auditing supervisor. Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan

lapangan audit, dengan memantau dan memberikan instruksi yang telah ia terima, agar pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai. Tanggungjawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit sesuai dengan aturan dan instruksi yang diterimanya.

Dari pernyataan diatas auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah langsung pada pegawai-pegawai bidang operasi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa audit internal hanya bertanggungjawab sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen.

Peran auditor internal menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:49), adalah sebagai *Compliance Auditor* dalam hal ini auditor internal bertanggungjawab kepada direktur utama dan mempunyai akses kepada komite, memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, mengevaluasi sistem pengendalian internal, memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dengan meminimalisir resiko yang terjadi, serta menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan audit operasional. Selain itu, audit internal juga berperan sebagai *Internal Business Consultant* dalam hal ini audit internal membantu komite audit dalam menilai resiko dengan memberi nasihat pada pihak manajemen, melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*, serta menelaah peraturan *corporate governance* minimal dalam setahun sekali.

2.1.5 Independensi Auditor Internal

Menurut Arens *et.al* (2008:10) yaitu sebagai berikut:

“Independence in fact exist when the auditors is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, where as independence in appearance is the result of others interpretations of this independence.”

Independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Auditor internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini berarti auditor harus memberikan penilaian yang tidak memihak kepada siapapun. Audit internal harus independen terhadap segala aktifitas yang akan di auditnya.

Independensi dicapai melalui status organisasi dan objektivitas.

a. Status Organisasi

Status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) harus memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

b. Objektivitas

Para pemeriksa internal (internal auditor) harus melaksanakan tugasnya secara objektif.

2.1.6 Kompetensi Auditor Internal

Menurut Konsorsium organisasi Profesi Audit Internal (2004:13) menyatakan bahwa penugasan harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional yaitu:

a. Keahlian

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

b. Kecermatan Profesional

Auditor harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak nya dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan kompeten, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance; biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan.

c. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

2.1.7 Program Audit

Menurut Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004:15) mendefinisikan program audit yaitu sebagai berikut:

Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan. Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi

selama penugasan. Program kerja harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

Program audit adalah perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Tujuan audit yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:

1. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan
2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.
3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan.

Kelebihan program audit adalah sebagai berikut:

1. Meratanya program kerja antara auditor
2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu
3. Program audit memilih tujuan yang penting
4. Program audit yang telah digunakan dapat kembali menjadi pedoman untuk tahun berikutnya
5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerjanya
6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.

7. Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas.

Kelemahan program audit yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program kerja audit saja.
2. Sering menimbulkan hambatan untuk berfikir kreatif dan membangun.
3. Kegiatan audit menjadi monoton.

Tujuan audit yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan audit yang digunakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan.
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor.

2.1.8 Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan pemeriksaan intern menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16) yaitu:

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan”.

Menurut *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* (2011:14-15) Standar Atribut 2300 tentang Pelaksanaan Penugasan, adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

2310 Mengidentifikasi Informasi

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai. Handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.

2320 Analisis dan Evaluasi

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.

2330 Dokumentasi Informasi

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.

2340 Supervisi Penugasan

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. (Dina Rahayu, 2015)

Langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006) yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pemeriksaan, meliputi:

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
- b. Memperoleh informasi dasar mengenai kegiatan yang akan diperiksa
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan

- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
 - e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksaan internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
- a. Berbagai informasi mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja harus dikumpulkan
 - b. Informasi harus mencakup, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi
 - c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau dirubah bila keadaan menghendaki.
 - d. Proses pengumpulan analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi harus diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksaan internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksannya.
4. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan internal dalam tindak lanjut (*follow up*) harus meninjau untuk memastikan apakah telah dilakukan tindakan yang tepat.

2.1.9 Profesionalisme Auditor Internal

Profesionalisme menurut Hiro Tugiman dalam jurnal bisnis manajemen dan ekonomi yang ditulis oleh Bachtiar Asikin (2006:791) yaitu mengartikan profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Definisi-definisi audit internal yang telah dikemukakan sebelumnya membawa kepada konsekuensi tuntutan profesionalitas sebagai bentuk peran profesi dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi *Standards Professional Practice Internal Auditing* yang telah ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dalam Effendi (2006), antara lain:

- a. Standar atribut, yang meliputi otoritas, tanggung jawab, independensi, objektivitas, kemahiran profesional dan perhatian profesional yang harus diberikan, dan program perbaikan dan penjaminan kualitas.
- b. Standar kinerja, yang meliputi pengaturan aktivitas internal auditor, sifat pekerjaan, keterlibatan perencanaan, melakukan keterlibatan, pemantauan kemajuan dan penerimaan manajemen risiko.

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut (Bachtiar Asikin, 2006):

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
2. Meningkatkan dan memelihara profesionalnya.
3. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesionalnya.

Agar terciptanya auditor internal yang efektif, maka dibutuhkan auditor internal yang profesional, untuk mencapai kedua hal tersebut diperlukan adanya kriteria atau standar. Hiro Tugiman (2006:13) mengemukakan beberapa kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa oleh objektivitas para pemeriksa internal (*internal auditor*). Status organisasi dari unit audit internal haruslah memberi keleluasan dan kebebasan yang

bertanggungjawab dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan tugas pemeriksaan yang diberikan kepada unit audit internal tersebut.

2. Kemampuan profesional

Audit internal harus dilaksanakan dengan keahlian dan ketelitian profesional. Menurut Tugiman (2006:27) kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan audit (pemeriksaan) harus meliputi perencanaan audit (*audit program*), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (*reporting*), dan tindak lanjut (*follow up*).

- a. Perencanaan audit: pemeriksa internal atau audit internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan

- c. Penyampaian hasil pemeriksaan: pemeriksa internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: pemeriksa internal harus terus memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada manajemen perusahaan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat oleh manajemen perusahaan tersebut.

5. Manajemen bagian audit internal

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal dengan tepat.

- a. Kebijakan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
- b. Koordinasi: pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh lingkup penugasan sudah memadai dan meminimalkan duplikasi pemeriksaan.

Adanya profesionalisme internal audit yang handal diharapkan dalam upaya mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang Bactiar Asikin (2006:2). Saran dan sikap korektif dari internal auditor akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan.

2.2 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah aspek penting dalam suatu organisasi karena merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi berusaha mewujudkan *good corporate governance* agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan, dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* dan diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan (Siswanto Sutojo dan John Aldridge, 2005:1). Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam M. Arief Effendi (2009:1) mengatakan bahwa :

Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sutedi, 2011:1). Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance*

adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengevaluasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai tambah dengan pola kerja manajemen yang bersih.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan pasal 3 surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang penerapan GCG pada BUMN menurut Effendi (2009:4) sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. **Kemandirian (*Independence*)**

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut KNKG dalam Pedoman GCG Indonesia adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat

mempengaruhi kondisi perusahaan, tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas membuat perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berdasarkan pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara *fair*, termasuk kepada pemegang saham minoritas.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

2.2.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dari *top management* dan konsistensi dalam implementasi di setiap jenjang organisasi (Effendi, 2009:134). Empat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG menurut Effendi (2009:134) adalah sebagai berikut:

1. Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen.
2. Kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.
3. Terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan yang ditetapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip keadilan.
4. Daya saing perusahaan akan meningkat, karena memiliki karyawan yang andal dan profesional

2.2.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut *Finance Committee on Corporate Malaysia* menyatakan tujuan akhir dari GCG (dikutip dari Majalah Usahawan No.10 Th 2009), adalah sebagai berikut :

“Adapun tujuan akhir dari *corporate governance* adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya”.

Selanjutnya menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tujuan *corporate governance* ialah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Tujuan *good corporate governance* adalah untuk membuat operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan nilai tambah untuk

semua *stakeholder*, seperti yang dikemukakan oleh Effendi (2009:63) tujuan penerapan GCG adalah :

1. Memaksimalkan BUMN/BUMD dengan cara meningkatkan prinsip terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN/BUMD secara profesional, transparan, dan efisiensi, serta meningkatkan kemandirian organisasi.
3. Mendorong agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan, organisasi dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan termasuk kelestarian lingkungan di wilayah sekitar BUMN/BUMD.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN/BUMD dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.2.5 Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat penerapan *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders Value* dan deviden. Khusus bagi BUMN/BUMD akan dapat membantu penerimaan bagi APBN/APBD terutama dari hasil privatisasi.

Penerapan prinsip, keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*Independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*) di dalam perusahaan, seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha (Meriana Susanti, 2006).

Penerapan GCG mendorong perusahaan untuk memperlakukan para pesaing sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapai *win-win solution* artinya dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan *win-loss*, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif, sehingga semakin banyak perusahaan yang sadar untuk mengimplementasikan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menghindari adanya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.

2.2.6 Hubungan Audit Internal dengan *Good Corporate Governance*

Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG saat ini dan telah berkembang menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat, bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas, pertanggungjawaban bagi publik ditampilkan dengan kewajiban pembentukan audit internal dan dewan audit. Audit internal berperan dalam :

1. Membantu dewan dalam menilai risiko dan memberi nasehat kepada pihak manajemen

2. Mengevaluasi Sistem Pengawasan Internal dan bertanggungjawab kepada komite audit
3. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal satu tahun sekali

Hubungan audit internal dengan GCG dapat dilihat dari definisi, ruang lingkup dan tanggungjawab audit internal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari definisinya, audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan, audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Sedangkan tujuan audit internal adalah membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi atau aktivitas perusahaan.

Aktivitas utama audit internal yaitu:

1. *Compliance*
2. *Operational*
3. *Verification*
4. *Evaluation*

Tampak jelas adanya suatu hubungan antara audit internal dengan prinsip-prinsip GCG. Semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup audit internal dapat mendukung terwujudnya GCG. Keterkaitan antara Audit Internal dengan *Good Corporate Governance* bisa dilihat dari definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggungjawab audit internal dihubungkan dengan prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance*. Pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior, dan diterima oleh dewan wajib konsisten dengan kodifikasi yang berupa standar profesional audit internal. (Kania Erika, 2007)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian mengenai audit internal dan efektivitas pengendalian intern persediaan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------|---|---|--|
| 1. | Ayu Armando (2015) | Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | Profesionalisme Audit Internal dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | Profesionalisme Audit Internal telah dilaksanakan dengan baik maka akan membantu atau meningkatkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> |
| 2. | Karina Sintya (2015) | Peranan Audit Internal Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | Audit Internal dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | Audit Internal berperan dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> didukung oleh adanya prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|
| 3 | Trimanto S. Wardoyo & Lena (2010) | Peranan Auditor Internal dalam menunjang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> | Auditor Internal dan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> | Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sudah cukup baik karena koresponden menganggap pihak manajemen kurang memberikan informasi, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah baik. |
| 4. | R. Ait Novatiani dan Astri Rahayu | Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Efektivitas <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung | Profesionalisme Auditor Internal dan Efektivitas <i>Good Corporate Governance</i> | Profesionalisme Auditor Internal memiliki pengaruh terhadap Efektivitas <i>Good Corporate Governance</i> . |
| 5. | Maylia Pramono Sari | Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia | Audit Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> | Peningkatan peran auditor internal akan mempengaruhi tata kelola suatu entitas. |

2.4 Kerangka Pemikiran


Perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG), adalah bentuk suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang berguna mewujudkan atau meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan peraturan perundang-undangan, moral dan etika. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006)

Perwujudan *Good Corporate Governance* dibantu dengan peran auditor internal yang telah dikemukakan Iman Tunggal dan Amin W Tunggal (2002) yakni sebagai *Compliance Auditor* dan *Internal Business Consultant*. Peran tersebut membuat terwujudnya pengendalian internal dan tata kelola yang baik untuk memperlancar operasi atau aktivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Auditor sebagai salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* saat ini telah menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat. Bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas, pertanggungjawaban bagi publik ditampilkan dengan kewajiban pembentukan Auditor Internal dan Dewan Audit (Hasnati, 2004).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dibantu dengan peran auditor internal yang telah dikemukakan Iman Tunggal dan Amin W Tunggal (2002) yakni sebagai *Compliance Auditor* dan *Internal Business Consultant*. Peran tersebut membuat terwujudnya pengendalian internal dan tata kelola yang baik untuk memperlancar operasi atau aktivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merancang model kerangka pemikiran seperti yang dibawah ini :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:51) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Dari penelitian tersebut penulis menduga bahwa audit internal dapat memeriksa melalui penerapan *Good Corporate Governance* pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung.

Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

“Audit Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*”

